



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

---

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.III.8.40 -Disdik/2010

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD TALENTA**

JL.BARU KEMANG RT.02 RW.09 DESA KEMANG  
KECAMATAN KEMANG  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Talenta yang berlokasi di Jl.Baru No.23 Kemang Rt.02 Rw.09 Desa/Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Talenta yang berlokasi di Jl.Baru No.23 Kemang Rt.02 Rw.09 Desa/Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Anggrek tanggal ‘Desember 2009 Nomor : 04/PAUD-Anggrek/12/2009, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Anggrek.  
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal ‘Desember 2009.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :  
**Nama PAUD** : **Talenta**  
**Alamat** : **Jl.Baru No.23 Kemang Rt.02 Rw.09**  
**Desa/Kel** : **Kemang**  
**Kecamatan** : **Kemang**  
  
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**  
Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap

- KETIGA : pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 08 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang
6. Yth.Kepala Desa Karang Kecamatan Kemang.

**NOTARIS**

**KEZIA JANTY LEGA, S.H.**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2013**

**Nomor : AHU-082.AH.02.02-Tahun 2013**

**SALINAN AKTA**

Kantor : Jl. Sultan Agung 58 C, Manggarai,  
Jakarta Selatan 12970 – DKI Jakarta  
Telp. : 082233427315, 0817225555  
Telp/Fax : (021) 83791726, 68850689

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal satu Pebruari duaribu tujuhbelas (01-02-2017); -----

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, JANTY LEGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan wilayah kerja Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

I. 1. Tuan **SAMUEL GUNAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan

Agustus seribu sembilanratus enampuluh satu (08-08-1961), ---- Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan Kemang Molek I Blok J 1/2, Rukun Tetangga 010, Rukun - Warga 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173080808610014; ----- Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **SUDJONO HALIM**, lahir di Bandung, pada tanggal -----

duapuluh empat Januari seribu sembilanratus enarnpuluh tiga (24-01-1963), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan - Moch.Ramdhon Nomor : 37, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga- 002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) : ----- 1050122401633005, Warga Negara Indonesia; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----  
- menurut keterangan mereka, mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris yang bersama-sama mewakili Pengurus, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **Yayasan GRAHA BINA ASUH**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, --- yang didirikan dengan akta tertanggal tigapuluh Januari duaribu -- duabelas (30-01-2012) Nomor : 24, yang dibuat dihadapan -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0012965.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN ROTI DUA IKAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris HERLINA LATIEF, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 125 Tanggal 09 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ROTI DUA IKAN tanggal 10 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015091032100826 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ROTI DUA IKAN;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN ROTI DUA IKAN  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 125 Tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh Notaris HERLINA LATIEF, SH., M.KN berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H

NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012965.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 September 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012965.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN ROTI DUA IKAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ALDI LISIANGI	3201120212920004
ANTOINETTE EVALINE, Blegur Selly Kua, Sarjana Hukum	3201134704680003
BRANIMAN OCTAVIANUS MILIAN	3276010410930002
MARIA SOPHA MILIAN	3201124910700003
SIGID PRIHADI	3201123007670003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SIGID PRIHADI	3201123007670003	PEMBINA	KETUA
MARIA SOPHA MILIAN	3201124910700003	PENGURUS	KETUA UMUM
ALDI LISIANGI	3201120212920004	PENGURUS	SEKRETARIS
BRANIMAN OCTAVIANUS MILIAN	3276010410930002	PENGURUS	BENDAHARA
ANTOINETTE EVALINE, BLEGUR SELLY KUA, SARJANA HUKUM	3201134704680003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012965.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 September 2015

# **YAYASAN ROTI DUA IKAN**

Jl. Baru Kemang No.23 Rt.02, Rw.09,  
Desa Kemang, Kecamatan Kemang  
Kabupaten Bogor

## SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ketua Yayasan Roti Dua Ikan :

Nama : Sigid Prihadi, S.Th

Jabatan : Ketua Yayasan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : PAUD TALENTA

Alamat : Jl. Baru Kemang no.23 RT.02/09

Desa Kemang, kec Kemang, kab. Bogor.

Adalah benar menempati tanah yang berada di jl baru Kemang no.23 Rt.02/09 desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan luas tanah **144 m<sup>2</sup>** untuk dipergunakan operasional kegiatan belajar mengajar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TALENTA.

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**SIGID PRIHADI, S.Th**

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Bogor  
: 19 JULI 2017

Ketua pembina Yayasan ROTI DUA IKAN